



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR TAHUN 2021

02

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang :
- a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.



Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2), dilakukan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 29 Januari 2021



WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok

pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL A


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 02 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

- a. Kendaraan bermotor :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 2.000,- / sekali parkir
  2. kendaraan roda 3 : Rp. 2.000,- / sekali parkir
  3. kendaraan roda 4 : Rp. 3.000,- / sekali parkir
  4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 4.000,- / sekali parkir
- b. Kendaraan tidak bermotor :
- Bendi : Rp. 2.000,- / hari
- c. Parkir berlangganan :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 5.000,- / hari
  2. kendaraan roda 3 : Rp. 5.000,- / hari
  3. kendaraan roda 4 : Rp. 8.000,- / hari
  4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 10.000,- / hari
- d. Parkir berlangganan bulanan :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 60.000,- / bulan
  2. kendaraan roda 3 : Rp. 60.000,- / bulan
  3. kendaraan roda 4 : Rp. 90.000,- / bulan
  4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 120.000,- / bulan
- e. Parkir Insidental :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 2.000,- / sekali Parkir
  2. kendaraan roda 3 : Rp. 2.000,- / sekali Parkir
  3. kendaraan roda 4 : Rp. 3.000,- / sekali Parkir
  4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 4.000,- / sekali Parkir

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN